

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan LHP atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Sarolangun

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (Jumat, 26 Juni 2020) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada empat Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Sarolangun. Sebelumnya, pada Rabu, 24 Juni 2020 telah dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Batang Hari TA 2019.

Penyerahan LHP dilakukan secara virtual atau online melalui *video conference* mengingat penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat guna menghambat proses penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, **Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA. , CSFA** menyerahkan LHP secara simbolis kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah pada lima Pemerintah Daerah tersebut dengan menunjukkan dokumen LHP melalui *share screen zoom* setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP oleh masing-masing pihak.

Dalam sambutannya, **Yuan Candra Djaisin** menyampaikan bahwa ditengah wabah Covid-19 dan penerapan *work form home* (WFH) di BPK, menyebabkan beberapa perubahan dalam mekanisme dan metode pemeriksaan. Namun demikian BPK Perwakilan Provinsi Jambi tetap melakukan upaya menjaga kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan *Quality Control* dan *Quality Assurance* secara berjenjang mulai dari pengendali teknis sampai dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2019 kepada lima pemerintah daerah tersebut. Namun secara umum masih terdapat beberapa masalah/temuan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain pengelolaan aset tetap belum tertib dan terdapat rekening pemerintah kabupaten yang tidak ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Dalam akhir sambutannya, **Yuan Candra Djaisin** berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi

Telp. 0741-445388

Fax. 0741-445386